



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA PEKALONGAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.



- BAB II** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB III** Kebijakan Akuntansi
- BAB IV** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Neraca;
- BAB V** Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.
Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- BAB VI** Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Pendapatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 4.324.760.160,- atau 83,42% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.184.419.000,- jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 4.597.515.571,-, maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 272.755.411,- atau 94,07%, penurunan ini disebabkan oleh *adanya capaian yang tidak maksimal pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya sekitar 68,42 % dikarenakan selama Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan di pimpin oleh seorang Plt, dan ada PNS yang meninggal bulan Oktober 1 (satu) orang juga ada PNS yang pensiun bulan Nopember 1 (satu) orang*

Realisasi belanja SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	5.184.419.000,00	4.324.760.160,00	83,42	4.597.515.571,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.687.358.000,00	3.838.590.761,00	81,89	4.464.974.571,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.475.269.000,00	1.693.479.387,00	68,42	2.220.112.277,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.212.089.000,00	2.145.111.374,00	96,97	2.340.752.115,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.687.358.000,00	3.838.590.761,00	81,89	4.464.974.571,00
5.2	BELANJA MODAL	497.061.000,00	486.169.399,00	97,81	132.541.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.434.000,00	74.628.899,00	95,15	115.341.000,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	382.627.000,00	375.665.000,00	98,18	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.000.000,00	35.875.500,00	99,65	17.200.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	497.061.000,00	486.169.399,00	97,81	132.541.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.184.419.000,00	4.324.760.160,00	83,42	4.597.515.571,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.184.419.000,00)	(4.324.760.160,00)	83,42	(4.597.515.571,00)

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp.)	REALISASI 2025 (Rp.)	%	REALISASI 2024 (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.021.685.000	3.274.201.248	81,41	3.192.498.268
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.487.000	29.482.000	99,98	29.580.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.313.000	9.308.000	99,95	3.861.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- OPD	1.235.000	1.235.000	100,00	3.009.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.939.000	18.939.000	100,00	22.710.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.515.454.000	1.804.503.000	71,74	2.103.016.456
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.475.269.000	1.764.318.000	71,28	2.057.772.456
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	39.015.000	39.015.000	100,00	43.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	1.170.000	1.170.000	100,00	1.444.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	5.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.134.000	158.765.649	97,32	243.951.258
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.390.000	3.390.000	100,00	4.688.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.432.000	55.615.000	93,58	92.065.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	1.484.000	98,93	1.685.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.371.000	43.368.000	99,99	42.828.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.441.000	7.380.000	99,18	8.838.750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.760.000	92,00	2.497.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	45.000.000	44.768.649	99,49	90.548.908
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654.958.000	646.954.000	98,78	575.339.090
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	450.000	100,00	1.196.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.173.000	496.232.712	99,21	416.229.570
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.335.000	154.271.846	97,43	157.913.520
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.652.000	634.495.000	96,33	235.611.459
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.506.000	94.506.641	98,95	92.387.253
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	531.116.000	507.975.327	95,64	115.649.206
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.030.000	32.015.000	99,95	27.600.000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	705.041.000	705.041.000	99,55	920.598.984
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	448.279.000	446.114.983	99,52	502.417.984
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	112.851.000	112.696.408	99,86	111.582.192
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	85.693.000	85.663.282	99,97	86.018.904
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.726.000	28.726.000	100,00	44.140.000
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	147.134.000	145.491.793	98,88	141.476.888
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	73.875.000	73.537.000	99,54	119.200.000
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.762.000	255.761.000	99,61	418.181.000
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	23.165.000	23.164.400	99,99	30.000.000
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.995.000	31.993.899	99,99	44.036.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	20.777.000	20.777.000	100,00	27.680.000
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	180.825.000	179.825.800	99,45	298.465.000
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	0	0	10.000.000
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	10.000.000
Pengolahan dan Penyiangan koleksi Budaya Etnis Nusantara	0	0	0	10.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	318.749.000	294.740.307	92,47	312.611.964
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	251.529.000	233.661.219	92,90	249.543.664
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	172.261.000	167.459.305	97,21	179.539.760
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	79.268.000	66.201.000	83,52	70.003.904
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	54.712.000	50.012.988	91,41	40.479.800
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	54.712.000	50.012.988	91,41	40.479.800
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	12.508.000	11.066.100	88,47	22.588.500
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	12.508.000	11.066.100	88,47	22.588.500
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	138.944.000	124.781.209	89,81	161.806.360
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	86.639.000	72.536.127	83,72	102.248.656
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	77.561.000	64.178.055	82,75	79.748.656
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	9.078.000	8.358.072	92,07	22.500.000
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	52.305.000	52.245.082	99,89	59.557.704
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	52.305.000	52.245.082	99,89	59.557.704
Jumlah	5.184.419.000	4.324.760.160	83,42	4.597.515.571

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan antara lain :



1. Pendapatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah salah satu OPD di Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak mengelola pendapatan.

2. Belanja

Serapan anggaran kegiatan pada DINARPUS Kota Pekalongan secara umum sudah baik ada yang tercapai diatas 90%, namun ada beberapa kegiatan yang serapannya masih dibawah 90% seperti pertama pada kegiatan Administrasi Keuangan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hal ini disebabkan adanya capaian kegiatan yang tidak maksimal karena selama tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dipimpin oleh Plt, adanya PNS yang meninggal 1 (satu) orang dan PNS yang Pensiun 1 (satu) orang, yang kedua pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota pada sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota disebabkan karena terdapat sisa honor tenaga kegiatan 1 (satu) orang yang diterima PPPK, yang ketiga pada kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota pada sub kegiatan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah KabKota disebabkan karena adanya sisa akomodasi dan transportasi karena adanya kegiatan yang narasumbernya menggunakan mobil pribadi dan hanya menginap di hotel 1 (satu) malam dan yang terakhir pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun pada sub kegiatan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun disebabkan karena adanya sisa honor tenaga kegiatan 1 (satu) orang yang di terima PPPK.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan



saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar



investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR



tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*



dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya



Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

4) **Beban Dibayar Dimuka**



Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) Persediaan

Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan



menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

Pengukuran



Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas



kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;



- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti



kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya



- perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku,



upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.



- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-



bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam



renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa dating.



Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..
- Aset Tak Berwujud;
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.



- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai



perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing



maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah



daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.



Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh



- fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
 - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
 - e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
 - f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
 - i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.



Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah salah satu OPD yang tidak mengelola pendapatan.

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.324.760.160,- atau 83,42 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.184.419.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 272.755.411,- atau 94,07%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 4.597.515.571,-.

Realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	4.687.358.000,-	3.838.590.761,-	81,89	4.464.974.571,-
Belanja Modal	497.061.000,-	486.169.399,-	97,81	132.541.000,-
Jumlah	5.184.419.000,-	4.324.760.160,-	83,42	4.597.515.571,-

a. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.838.590.761,- atau 81,89% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.687.358.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 626.383.810,- atau 85,97% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 4.464.974.571,-

Belanja Operasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	2.475.269.000,-	1.693.479.387,-	68,42	2.124.222.456,-



Belanja Barang dan Jasa	2.212.089.000,-	2.145.111.374,-	96,97	2.340.752.115,-
Jumlah	4.687.358.000,-	3.838.590.761,-	81,89	4.464.974.571,-

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan ASN dan tambahan penghasilan ASN. Realisasi belanja pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.693.479.387,- atau 68,42% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.475.269.000,-

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.517.839.000	1.013.236.461	66,75	1.205.067.941
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	957.430.000	680.242.926	71,05	852.704.525
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	0	0	0	66.450.000
Jumlah	2.475.269.000	1.693.479.387	68,42	2.124.222.456

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.013.236.461,- atau 66,75% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.517.839.000,- Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp 191.831.480,- atau 84,08% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp. 1.205.067.941,-, Penurunan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan *adanya capaian yang tidak maksimal pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya sekitar 68,42 % dikarenakan selama Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan di pimpin oleh seorang Plt, dan ada PNS yang meninggal bulan Oktober 1 (satu) orang juga ada PNS yang pensiun bulan Nopember 1 (satu) orang*



➤ Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp. 680.242.926,- atau 71,05% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 957.430.000,- disebabkan karena *ada PNS yang meninggal bulan Oktober 1 (satu) orang juga ada PNS yang pensiun bulan Nopember 1 (satu) orang sehingga tambahan penghasilan tidak dapat diberikan optimal.*

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.145.111.374,- Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	409.421.000,-	400.460.772,-	97,81	440.711.800,-
Belanja Jasa	1.629.604.000,-	1.572.020.753,-	96,47	1.568.872.807,-
Belanja Pemeliharaan	70.034.000,-	70.019.000,-	99,98	99.676.600,-
Belana Perjalanan Dinas	93.310.000,-	92.890.849,-	99,55	213.240.908,-
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.720.000,-	9.720.000,-	100,00	18.250.000,-
Jumlah	2.212.089.000,-	2.145.111.374,-	96,97	2.340.752.115,-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp. 400.460.772,- atau 97,81% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 409.421.000,-. Realisasi belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp 40.251.028,- atau 90,86% jika dibandingkan realisasi tahun



2024 sebesar Rp. 440.711.800,- penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

➤ **Belanja Jasa**

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.572.020.753,- atau 96,47% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.629.604.000,-, Realisasi belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp 3.147.946,- atau 99,79% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.568.872.807,- kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja tagihan listrik dan belanja penambahan daya pada perubahan anggaran 2025.

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 70.019.000,- atau 99,98% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 70.034.000,-. Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp 15.000,- atau 70,24% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 99.676.600,- penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp. 92.890.849,- atau 99,55% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 93.310.000,- Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp 120.350.059,- atau 77,20% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 213.240.908,- penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada perubahan anggaran 2025.

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak



Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.720.000,- atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.720.000,- Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp 8.530.000,- atau 53,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 18.250.000,- penurunan ini dikarenakan efisiensi anggaran.

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Hibah Dana BOSP. Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,- Karena tidak adanya alokasi dana hibah di tahun 2025. Rincian belanja Hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	0
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
Belanja Hibah kepada BUMN	0	0	0	0
Belanja Hibah kepada BUMD	0	0	0	0
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	0	0	0
Belanja Hibah Dana BOS	0	0	0	0
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0	0	0	0



Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah Dana BOSP	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Hibah Dana BOSP. Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,- Karena tidak adanya alokasi dana hibah di tahun 2025.

4) Belanja Bantuan Sosial

- Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp.0,- Karena tidak adanya alokasi dana Bnantuan Sosial di tahun 2025. Rincian belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0	0	0



Belanja Bantuan Sosial :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Jumlah	0	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp.0,- Karena tidak adanya alokasi dana Bantuan Sosial di tahun 2025.

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal Dinas Kearsipan dan Perustakaan Kota Pekalongan meliputi BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan dan BM-Aset Tetap Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp. 486.169.399,-, Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Peralatan dan Mesin	78.434.000,-	74.628.899,-	95,15	115.341.000,-
BM-Gedung dan Bangunan	382.627.000,-	375.665.000,-	98,18	0
BM-Aset Tetap Lainnya	36.000.000,-	35.875.500,-	99,65	17.200.000,-
Jumlah	497.061.000,-	486.169.399,-		132.541.000,-

Realisasi belanja modal tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perustakaan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 486.169.399,- atau 97,81% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 497.061.000,-. Realiasi belanja modal ini mengalami peningkatan sebesar 366,81 % dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 353.628.399,-. Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :



1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp. 74.628.899,- atau 95,15 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 78.434.000,-. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 64,70% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp. 115.341.000,-.

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 375.665.000,- atau sebesar 98,18% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 382.627.000,- Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 100% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp. 0,- kenaikan ini dikarenakan adanya belanja modal bangunan gedung kantor dan belanja modal taman, digunakan untuk pekerjaan pembuatan pagar belakang gedung kantor, pembuatan tempat parkir, pembuatan taman pekerjaan paving (paving tempat parkir) dan pembuatan tangga monyet.

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 35.875.500,- atau 99,65% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 36.000.000,- Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 208.60% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp.17.200.000,- Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan dalam pembelian buku umum untuk menambah koleksi perpustakaan.

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL			
71	PENDAPATAN - LO			
	PENDAPATAN ASLI			
	DAERAH (PAD) - LO	0	0	0
711	Pendapatan Pajak Daerah - LO			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
712	Pendapatan Retribusi Daerah - LO			
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO			
714	Lain-lain PAD Yang Sah - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0	0	0
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO			
721	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0	0	0
72101	Dana Perimbangan-LO			
72102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO			
72103	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan			
72104	Dana Keistimewaan-LO			
72105	Dana Desa-LO			
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0	0	0
722	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0	0	0
72301	Pendapatan Bagi Hasil-LO			
72302	Bantuan Keuangan			
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	0	0	0
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0	0	0
731	Pendapatan Hibah - LO			
732	Dana Darurat - LO			
733	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	0	0	0
8	BEBAN	3.838.590.761,-	5.237.248.846,-	(26,71%)
81	BEBAN OPERASI	3.838.590.761,-	4.488.885.571,-	(14,49%)
811	Beban Pegawai	1.693.479.387,-	2.124.222.456,-	(20,28%)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
812	Beban Barang dan Jasa	2.145.111.374,-	2.364.663.115,-	(9,28%)
813	Beban Bunga	-	-	-
814	Beban Subsidi	-	-	-
815	Beban Hibah	-	-	-
816	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
817	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
818	Beban Lain-lain	-	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASI	3.838.590.761,-	4.488.885.571,-	(14,49%)
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	748.363.275,-	(100%)
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	405.451.111,-	(100%)
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	315.003.760,-	(100%)
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	17.061.584,-	(100%)
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	10.846.820,-	(100%)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	748.363.275,-	(100%)
83	BEBAN TRANSFER	0	0	0
831	Beban Bagi Hasil			
832	Beban Bantuan Keuangan			
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	0	0	0
	JUMLAH BEBAN			
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL			
74	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0	0	0
741	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO			
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0	0	0



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
85	DEFISIT NON OPERASIONAL	0	0	0
851	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO			
852	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0	0	0
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0	0	0
73	POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0	0	0
732	Dana Darurat - LO			
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0	0	0
84	BEBAN LUAR BIASA	0	0	0
841	Beban Tak Terduga			
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0	0	0
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0	0	0
	SURPLUS / DEFISIT LO	(3.838.590.761)	(5.237.248.846)	(26,71%)

Rincian laporan operasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi Rp. 0, karena Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan bukan sebagai pengelola pendapatan, sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan (%)
PENDAPATAN - LO			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



8 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0	0
8 2	Pendapatan Transfer			
8 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah			
JUMLAH PENDAPATAN - LO		0	0	0

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0	0	0
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	0	0
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0	0	0
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0	0	0
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0	0	0

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 DINARPUS adalah sebesar Rp. 0,- karena Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tidak mengelola pendapatan.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

NIHIL



3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

NIHIL

4) Lain-lain PAD Yang Sah-LO

NIHIL

b. Pendapatan Transfer-LO

NIHIL

c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah-LO

NIHIL

2. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
	BEBAN	3.838.590.761,-	4.488.885.571,-	(14,49%)
8 1	Beban Pegawai	1.693.479.387,-	2.124.222.456,-	(20,28%)
8 2	Beban Persediaan	400.460.772,-	438.255.800,-	(8,62%)
8 3	Beban Jasa	1.572.020.753,-	1.568.872.807,-	0,20%
8 4	Beban Pemeliharaan	70.019.000,-	99.676.600,-	(29,75%)
8 5	Beban Perjalanan Dinas	92.890.849,-	213.240.908,-	(56,44%)
8 6	Beban Bunga	0	0	0
8 7	Beban Subsidi	0	0	0
8 8	Beban Hibah	0	0	0
8 9	Beban Bantuan Sosial	0	0	0
8 10	Beban Penyusutan	0	748.363.275,-	(100%)
8 11	Beban Transfer	0	0	0
8 12	Beban Lain-lain	9.720.000	18.250.000	(46,73%)
	JUMLAH BEBAN	3.838.590.761,-	4.488.885.571,-	(14,49%)

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 1.693.479.387,- mengalami penurunan 20,28 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 2.124.222.456,- Hal ini disebabkan penyerapan nya tidak maksimal karena selama tahun 2025 Dinarpus Kota Pekalongan dipimpin oleh Plt. Sehingga pemberian gaji dan tunjangan ASN tidak optimal.



Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar Rp. 430.743.069,-

b) Beban Persediaan

Beban Persediaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 400.460.772,- mengalami penurunan 8,62 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 438.255.800,-. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran selama perubahan tahun 2025.

Terdapat selisih antara beban persediaan dengan belanja barang sebesar Rp 37.795.028,-

c) Beban Jasa

Beban Jasa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 1.572.020.753,- mengalami kenaikan 0,20 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.568.872.807,- Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran selama perubahan tahun 2025. Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp 3.147.946,-

d) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 70.019.000,- mengalami penurunan 29,75 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 99.676.600,- Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran selama perubahan tahun 2025. Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar Rp 29.657.600,-

e) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 92.890.849,- mengalami penurunan 56,44% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 213.240.908 Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran selama perubahan tahun 2025. Terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 120.350.059,-

f) Beban Bunga

NIHIL

g) Beban Subsidi

NIHIL

h) Beban Hibah



NIHIL

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 16.460.545.248,- berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 19.241.222.945,- ditambah defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp 4.533.159.433,- dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp 4.321.593.845,-.

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per 31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal	16.460.545.248,-	19.241.222.945,-	
Surplus Defisit LO	(4.533.159.433,-)	(5.237.248.846,-)	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	4.321.593.845,-	4.597.515.571,-	
- Koreksi Nilai Persediaan	0	0	
- Selisih Rvaluasi Aset Tetap	0	0	
- Lain-lain	0	(2.140.944.422,48)	
Ekuitas Akhir	16.248.979.660,-	16.460.545.248,-	

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 16.460.545.248,-

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

(Defisit)-LO Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.533.159.433,- berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa Rp.4.321.593.845,- yang berasal dari ekuitas tanah dan peralatan mesin.



4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	2.456.000,-	2.456.000,-	
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	16.927.093.688,-	16.440.924.289,-	
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	17.164.959,-	17.164.959,-	
Properti Investasi			
Jumlah Aset	16.946.714.647,-	16.460.545.248,-	
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Jumlah Kewajiban	0	0	
Ekuitas	16.946.714.647,-	16.460.545.248,-	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	16.946.714.647,-	16.460.545.248,-	

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	2.456.000,-	2.456.000,-	
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	16.927.093.688,-	16.440.924.289,-	
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	17.164.959,-	17.164.959,-	
Properti Investasi			
Jumlah Aset	16.946.714.647,-	16.460.545.248,-	

Total aset Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 16.946.714.647,- mengalami peningkatan sebesar Rp 486.169.399,- atau



2,86% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 2.456.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas dan Setara Kas	0	0	0%
Investasi Jangka Pendek	0	0	0%
Piutang Pajak Daerah	0	0	0%
Piutang Retribusi Daerah	0	0	0%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0	0%
Piutang Transfer Antar Daerah	0	0	0%
Piutang Lainnya	0	0	0%
Penyisihan Piutang	0	0	0%
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0%
Persediaan	2.456.000,-	2.456.000,-	0%
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0	0	0%
Jumlah Aset	2.456.000,-	2.456.000,-	0%

(d disesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Secara umum, jumlah aset lancar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan mengalami stabil sebesar Rp 2.456.000,- atau sebesar 0% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.456.000,-

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan.



Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas di Kas Daerah	0	0	0%
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0%
Kas di BLUD	0	0	0%
Kas Dana BOS	0	0	0%
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0	0	0%
Kas Lainnya	0	0	0%
Jumlah Kas	0	0	0%

(disesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Kas tersebut berupa kas tunai sebesar Rp 0,-/ simpanan pada Bank Jawa Tengah pada rekening Dinarpus Kota Pekalongan sebesar Rp 0,-

2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,- mengalami penurunan sebesar Rp 0,- atau 0% dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	0	0	0
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
			
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	0	0	0
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
			
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0	0	0
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan			
			
JUMLAH		0	0	0

Catatan : sesuaikan dengan obyek pendapatan yang dikelola

Adapun mutasi saldo piutang retribusi tahun 2025 sebagai berikut :

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;



d. Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.

Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Nihil

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lainnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,- atau turun/naik sebesar Rp0,- atau 0% dari saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/Turun
	Rp	%	%
Piutang Jasa Giro	0	0	0
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	0
Piutang Pendapatan Bunga	0	0	0
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	0	0
Piutang Pendapatan BLUD	0	0	0
Jumlah	0	0	0

5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Nihil



6. Piutang Lainnya

Nihil

7. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-

a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					0
2	Retribusi Penyewaan Tanah					0
3	Retribusi Penyewaan Bangunan					0
4	Retribusi					0
5	Retribusi Pemakaian Alat					0
6	Retribusi Pelataran					0
7	Retribusi Los					0
8	Retribusi Kios					0
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					0
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					0
11	Retribusi					0
JUMLAH						0

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					0
2	Retribusi Penyewaan Tanah					0
3	Retribusi Penyewaan Bangunan					0
4	Retribusi					0
5	Retribusi Pemakaian Alat					0
6	Retribusi Pelataran					0
7	Retribusi Los					0
8	Retribusi Kios					0
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					0
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					0
11	Retribusi					0
JUMLAH						0

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan			0



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
2	Retribusi Penyewaan Tanah			0
3	Retribusi Penyewaan Bangunan			0
4	Retribusi			0
5	Retribusi Pemakaian Alat			0
6	Retribusi Pelataran			0
7	Retribusi Los			0
8	Retribusi Kios			0
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung			0
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			0
11	Retribusi			0
JUMLAH				0

b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
1	Piutang Jasa Giro					0
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					0
3	Piutang Pendapatan Bunga					0
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah					0
5	Piutang Pendapatan BLUD					0
6	Piutang					0
JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH						0



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Piutang Jasa Giro					0
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					0
3	Piutang Pendapatan Bunga					0
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah					0
5	Piutang Pendapatan BLUD					0
6	Piutang					0
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN					0

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Pendapatan Bunga			0
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir KKP			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak			
2	Piutang			0
3	Piutang Hand Traktor			0
4	Piutang Ternak			0
5	Piutang Rusunawa			0
6	Piutang Pendapatan BLUD			0
	• RSUD Bendan			
	• Puskesmas Bendan			
	• Puskesmas Kramatsari			
	• Puskesmas Tirto			
	• Puskesmas Medono			
	• Puskesmas Noyontaan			
	• Puskesmas Tondano			
	• Puskesmas Klego			
	• Puskesmas Sokorejo			
	• Puskesmas Dukuh			
	• Puskesmas Krapyak Kidul			
	• Puskesmas Kusuma Bangsa			
	• Puskesmas Jenggot			
	• Puskesmas Pekalongan Selatan			
	• Puskesmas Buaran			
	• BPSJ			
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN			0

8. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi, atau beban yang belum dimanfaatkan seluruhnya pada periode akuntansi, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp 0,-.



9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa “Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis	2.456.000,-	0	0	2.456.000,-
	Bahan				
	Suku Cadang				
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	Obat-obatan				
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga				
	Natura dan Pakan				
	Persediaan Penelitian				
	Persediaan dalam Proses				
2	Barang Tak Habis Pakai	0	0	0	0
	Komponen				
	Pipa				
3	Barang Bekas Dipakai	0	0	0	0
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas				
	Jumlah	2.456.000,-	0	0	2.456.000,-

(Jika ada barang persediaan yang kadaluarsa atau rusak untuk dijelaskan)



4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 16.927.093.688,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 486.169.399 atau 2,87% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah	111.150.000,-	0	0	111.150.000,-
Peralatan dan Mesin	5.494.375.464,06	74.628.899,-	0	5.569.004.363,06
Gedung & Bangunan	15.621.600.900,-	375.665.000,-	0	15.997.265.900,-
Jalan, Jaringan & Irigasi	221.075.900,-	0	0	221.075.900,-
Aset Tetap Lainnya	476.020.040,-	36.068.000,-	0	512.088.040,-
Konstruksi dlm Pengerjaan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(5.483.490.515,06)	0	0	(5.483.490.515,06)
Jumlah	16.440.924.289,-	486.361.899,-	0	16.927.093.688,-

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 111.150.000,- tidak mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0,- atau 0% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 111.150.000,-



2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.569.004.363,06 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp. 74.628.899,- atau 1,34%. peningkatan tersebut berasal dari mutasi tambah dikarenakan adanya belanja modal.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 15.997.265.900,- jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 375.665.000,- atau 2,34 %. Peningkatan tersebut berasal dari adanya belanja modal pembangunan gedung baru.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 221.075.900,- jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 tidak terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp 0,- atau 0%.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 512.088.040,- jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 36.068.000,- atau 7,043%. Hal ini dikarenakan adanya mutasi tambah maupun mutasi kurang pada rekening aset tetap lainnya.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-

7. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.



Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(4.341.459.868,06)	0	0	(4.341.459.868,06)
Bangunan dan Gedung	(1.122.627.816,00)	0	0	(1.122.627.816,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(19.402.831,00)	0	0	(19.402.831,00)



Aset Tetap Lainnya	(107.240.825,19)	0	0	(107.240.825,19)
Jumlah	(5.590.731.340,25)	0	0	(5.590.731.340,25)

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 109.539.284,19 tidak mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0,- atau 0 % jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Tidak ada Peningkatan/penurunan tersebut dikarenakan tidak ada penambahan belanja aset lainnya. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
Aset Tidak Berwujud	232.554.981,-	0	0	232.554.981,-
Aset Lain-lain	109.539.284,19	0	0	109.539.284,19
Jumlah	342.094.265,19	0	0	342.094.265,19

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tagihan Jangka Panjang (Uang Jaminan Khusus SKPD DINPERKIM)

NIHIL

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

NIHIL

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 232.554.981,- tidak mengalami



peningkatan/penurunan sebesar Rp 0 atau 0% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

Aset Tak Berwujud Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan berupa : Software

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Software	(217.688.481,00)	0	0	(217.688.481,00)
Jumlah	(217.688.481,00)	0	0	(217.688.481,00)

5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 109.539.284,19, tidak mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0,- atau 0% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp 109.539.284,19,

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Aset rusak berat/usang	(107.240.825,19)	0	0	(107.240.825,19)
Jumlah	(107.240.825,19)	0	0	(107.240.825,19)



4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi

Saldo Properti Investasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-, Saldo Properti Investasi dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah				
Bangunan				
(Akumulasi Penyusutan)		NIHIL		
Jumlah				

4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-. Kewajiban Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0
Utang Bunga	0	0	0
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
Utang Belanja	0	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

NIHIL.

2. Utang Bunga

NIHIL

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

NIHIL

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

NIHIL



5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Saldo pendapatan diterima dimuka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-..

Pendapatan Diterima Dimuka	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
NIHIL	0	0	0
Jumlah	0	0	0

6. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,- Utang Belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Utang Belanja	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	0	0	0

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-

4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan yang menunjukkan hak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Dinas



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan, Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp . 16.460.545.248,-
Surplus/Defisit LO	(Rp . 4.533.159.433,-)
Koreksi Ekuitas	<u>Rp . 4.321.593.845,-</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp . 16.248.979.660,-</u>



BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum SKPD

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, ditindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 84 tahun 2021, tanggal 24 Nopember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan yang mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan dan Urusan Wajib Perpustakaan.

5.1.1 Informasi Umum

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kearsipan dan bidang perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dipimpin oleh :

1. Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan sasaran program bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kearsipan
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perpustakaan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;



- f. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - g. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas
menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.
 - b. Fungsi
 - 1) perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
 - 2) pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
 - 3) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
 - 4) pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
 - 5) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerja sama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - 6) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
 - 7) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 - 8) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 9) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
 - 10) pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), analisis beban kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);



- 11) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.
- 2.1 Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:
- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - a) menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - b) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
 - d) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
 - e) melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
 - f) melaksanakan fungsi akuntansi;
 - g) menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
 - h) menyusun bahan profil perangkat daerah;
 - i) mengelola data dan informasi;
 - j) menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - l) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a) menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;



- b) melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerja sama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - c) melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
 - d) melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
 - e) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - f) mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
 - g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
3. Bidang Kearsipan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan arsip, menyelenggarakan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, serta perizinan penggunaan arsip. Dalam melaksanakan tugas bidang kearsipan menyelenggarakan fungsinya :
- 1) perumusan program kerja bidang kearsipan;
 - 2) perumusan bahan kebijakan bidang kearsipan;
 - 3) penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis daerah;
 - 4) penyelenggaraan pengelolaan arsip statis daerah;
 - 5) penyelenggaraan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat daerah;
 - 6) penyelenggaraan dan pengoordinasian pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah;
 - 7) penyelenggaraan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana;
 - 8) penyelenggaraan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan;



- 9) penyelenggaraan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media;
 - 10) penyelenggaraan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang;
 - 11) penyelenggaraan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
 - 12) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - 13) pengendalian, pembinaan ,pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perpustakaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi budaya dan naskah kuno. Dalam melaksanakan tugasnya bidang perpustakaan menyelenggarakan fungsinya :
- 1) Perumusan program kerja bidang perpustakaan;
 - 2) perumusan bahan kebijakan bidang perpustakaan;
 - 3) penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah;
 - 4) penyelenggaraan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah;
 - 5) penyelenggaraan pelestarian naskah kuno milik daerah;
 - 6) penyelenggaraan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
 - 7) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - 8) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.



- b. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kearsipan;
- d. Bidang Perpustakaan;
- e. UPTD dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel - I
Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I	0	0	0	0
2	Golongan II	4	3	21,05%	20%
3	Golongan III	11	8	57,89%	53,33%
4	Golongan IV	4	4	21,05%	26,66%
	Jumlah PNS	19	15	100%	100%



	PPPK				
1	Penuh waktu	0	1	0	3,84%
2	Paruh waktu	0	25	0	96,15%
	Jumlah PPPK	0	26	0	100%
	Non ASN				
1	Tenaga Kegiatan	0	5	0	100%
	Jumlah Tenaga Kegiatan	0	5	0	100%
	Jumlah Total	19	46	100%	100%

Tabel - II
Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK/Non ASN	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	1	0	0	0	5,26%	0	0	0
3	SLTA	4	0	2	15	21,05%	0	13,33%	48,38%
4	DIPLOMA I	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DIPLOMA II	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DIPLOMA III	5	0	3	2	26,31%	0	20%	6,45%
7	DIPLOMA IV	1	0	0	0	5,26%	0	0	0
8	S-1	6	0	9	14	31,57%	0	60%	45,16%
9	S-2	2	0	1	0	10,5%	0	6,66%	0
10	S-3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	19	0	15	31	100%	0	100%	100%

Tabel - III
Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A	0	0	0	0
2	II.B	1	1	16,6%	16,6%
3	III.A	1	1	16,6%	16,6%
4	III.B	2	2	33,3%	33,3%
5	IV.A	2	2	33,3%	33,3%



No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
6	IV.B	0	0	0	0
	Jumlah A	6	6	100%	100%
B	Fungsional				
1	JF Pustakawan ahli pertama	1	1	7,69%	11,1%
2	JF Pustakawan ahli muda	1	0	7,69%	0
3	JF arsiparis ahli muda	1	1	7,69%	11,1%
4	JF arsiparis pelaksana	2	2	15,3%	22,2%
4	JFU	8	5	61,5%	55,5%
	Jumlah B	13	9	100%	100%
	Jumlah Total	19	15	100%	100%

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp	0,-
Belanja	Rp	<u>5.184.419.000,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.	5.184.419.000,-

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp	0,-
Belanja	Rp .	<u>4.324.760.160,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.	859.658.840,-

Target Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Rp. 5.184.419.000,-, Adapun realisasinya adalah Rp. 4.324.760.160,- atau sebesar 83,42 % dari target kinerja yang telah ditentukan



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Pekalongan


GUFRON FAZA, S.E., M.Ec.Dev.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770724 200501 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA OPD

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekalongan, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Pekalongan


GUERON FAZA, S.E., M.Ec.Dev.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770724 200501 1 006



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	5.184.419.000,00	4.324.760.160,00	83,42	4.597.515.571,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.687.358.000,00	3.838.590.761,00	81,89	4.464.974.571,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.475.269.000,00	1.693.479.387,00	68,42	2.124.222.456,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.212.089.000,00	2.145.111.374,00	96,97	2.340.752.115,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.687.358.000,00	3.838.590.761,00	81,89	4.464.974.571,00
5.2	BELANJA MODAL	497.061.000,00	486.169.399,00	97,81	132.541.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.434.000,00	74.628.899,00	95,15	115.341.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	382.627.000,00	375.665.000,00	98,18	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.000.000,00	35.875.500,00	99,65	17.200.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	497.061.000,00	486.169.399,00	97,81	132.541.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.184.419.000,00	4.324.760.160,00	83,42	4.597.515.571,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.184.419.000,00)	(4.324.760.160,00)	83,42	(4.597.515.571,00)

Kota Pekalongan, 31 Desember 2025
Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN



MAHBUB SYAUQI, S.H
NIP. 196802281988121001



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	4.533.159.433,00	5.237.248.846,00	(704.089.413,00)	(13,44)
8.1	BEBAN OPERASI	3.832.833.089,00	4.488.885.571,00	(656.052.482,00)	(14,62)
8.1.01	Beban Pegawai	1.693.479.387,00	2.124.222.456,00	(430.743.069,00)	(20,28)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.013.236.461,00	1.205.067.941,00	(191.831.480,00)	(15,92)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	766.611.112,00	894.914.458,00	(128.303.346,00)	(14,34)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	722.027.679,00	862.878.458,00	(140.850.779,00)	(16,32)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	44.583.433,00	32.036.000,00	12.547.433,00	39,17
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	37.470.262,00	58.606.484,00	(21.136.222,00)	(36,06)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	31.228.582,00	54.121.444,00	(22.892.862,00)	(42,30)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	6.241.680,00	4.485.040,00	1.756.640,00	39,17
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	54.800.000,00	89.695.000,00	(34.895.000,00)	(38,90)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	54.800.000,00	89.695.000,00	(34.895.000,00)	(38,90)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	45.395.000,00	36.240.000,00	9.155.000,00	25,26
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	37.880.000,00	30.840.000,00	7.040.000,00	22,83
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7.515.000,00	5.400.000,00	2.115.000,00	39,17
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.055.000,00	10.670.000,00	385.000,00	3,61
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.055.000,00	10.670.000,00	385.000,00	3,61
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	27.929.980,00	35.630.640,00	(7.700.660,00)	(21,61)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	23.898.600,00	32.733.840,00	(8.835.240,00)	(26,99)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	4.031.380,00	2.896.800,00	1.134.580,00	39,17
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.194.239,00	10.760.044,00	434.195,00	4,04
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.194.239,00	10.760.044,00	434.195,00	4,04
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	9.937,00	11.232,00	(1.295,00)	(11,53)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	9.457,00	10.925,00	(1.468,00)	(13,44)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	480,00	307,00	173,00	56,35
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	52.394.244,00	61.254.219,00	(8.859.975,00)	(14,46)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	50.261.700,00	59.665.063,00	(9.403.363,00)	(15,76)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.132.544,00	1.589.156,00	543.388,00	34,19
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.594.157,00	1.821.449,00	(227.292,00)	(12,48)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.501.889,00	1.752.248,00	(250.359,00)	(14,29)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92.268,00	69.201,00	23.067,00	33,33
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.782.530,00	5.464.415,00	(681.885,00)	(12,48)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.505.738,00	5.256.821,00	(751.083,00)	(14,29)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	276.792,00	207.594,00	69.198,00	33,33
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	680.242.926,00	852.704.515,00	(172.461.589,00)	(20,23)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	272.357.067,00	341.891.814,00	(69.534.747,00)	(20,34)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	270.961.239,00	340.991.814,00	(70.030.575,00)	(20,54)
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.395.828,00	900.000,00	495.828,00	55,09
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	407.885.859,00	510.812.701,00	(102.926.842,00)	(20,15)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	405.792.097,00	509.462.701,00	(103.670.604,00)	(20,35)
8.1.01.02.05.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.093.762,00	1.350.000,00	743.762,00	55,09
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	66.450.000,00	(66.450.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	66.450.000,00	(66.450.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	65.300.000,00	(65.300.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.150.000,00	(1.150.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.139.353.702,00	2.364.663.115,00	(225.309.413,00)	(9,53)
8.1.02.01	Beban Barang	394.703.100,00	464.622.800,00	(69.919.700,00)	(15,05)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	376.347.100,00	438.255.800,00	(61.908.700,00)	(14,13)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	46.339.000,00	7.660.750,00	38.678.250,00	504,89
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.577.500,00	180.000,00	1.397.500,00	776,39
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.615.000,00	35.298.800,00	2.316.200,00	6,56
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	360.000,00	15.000,00	345.000,00	2.300,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.484.000,00	500.000,00	984.000,00	196,80
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	15.000,00	(15.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.884.200,00	15.440.000,00	12.444.200,00	80,60
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.884.500,00	41.544.900,00	(19.660.400,00)	(47,32)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.045.000,00	7.026.000,00	(2.981.000,00)	(42,43)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33
8.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	31.784.500,00	77.291.250,00	(45.506.750,00)	(58,88)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	325.000,00	(325.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.132.000,00	5.484.000,00	13.648.000,00	248,87
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.624.400,00	7.606.900,00	(2.982.500,00)	(39,21)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.501.000,00	2.400.000,00	101.000,00	4,21
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.931.000,00	41.059.200,00	(34.128.200,00)	(83,12)
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	1.000.000,00	16.000,00	984.000,00	6.150,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	181.000,00	3.395.000,00	(3.214.000,00)	(94,67)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	78.436.000,00	51.233.000,00	27.203.000,00	53,10
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	86.848.000,00	139.225.000,00	(52.377.000,00)	(37,62)
8.1.02.01.01.0049	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
8.1.02.01.02.0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	18.296.000,00	26.367.000,00	(8.071.000,00)	(30,61)
8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.010.000,00	17.855.000,00	(14.845.000,00)	(83,14)
8.1.02.01.04.0710	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	15.286.000,00	8.512.000,00	6.774.000,00	79,58
8.1.02.02	Beban Jasa	1.572.020.753,00	1.568.872.807,00	3.147.946,00	0,20
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.529.814.000,00	1.454.130.070,00	75.683.930,00	5,20
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.100.000,00	62.900.000,00	(32.800.000,00)	(52,15)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	10,00
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	22.115.000,00	0,00	22.115.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	0,00	714.850.000,00	(714.850.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	722.100.000,00	2.375.000,00	719.725.000,00	30.304,21
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Caraka	2.000.000,00	2.240.000,00	(240.000,00)	(10,71)
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.450.000,00	15.000.000,00	(5.550.000,00)	(37,00)
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	57.600.000,00	(57.600.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.882.000,00	3.990.000,00	(1.108.000,00)	(27,77)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	82.000.800,00	102.500.000,00	(20.499.200,00)	(20,00)
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	250.000,00	600.000,00	(350.000,00)	(58,33)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	12.299.988,00	13.325.000,00	(1.025.012,00)	(7,69)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	9.800.000,00	(6.800.000,00)	(69,39)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.566.859,00	1.017.912,00	548.947,00	53,93
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	5.593.600,00	9.708.900,00	(4.115.300,00)	(42,39)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	272.580.563,00	278.781.778,00	(6.201.215,00)	(2,22)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.920.000,00	15.675.000,00	1.245.000,00	7,94
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	136.408.690,00	126.288.980,00	10.119.710,00	8,01
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	0,00	56.000,00	(56.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya	77.283.000,00	0,00	77.283.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.263.500,00	7.421.500,00	(158.000,00)	(2,13)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	62.100.000,00	0,00	62.100.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.756.753,00	40.792.737,00	(35.984,00)	(0,09)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.039.324,00	35.804.304,00	235.020,00	0,66
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.096.634,00	2.217.083,00	(120.449,00)	(5,43)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.620.795,00	2.771.350,00	(150.555,00)	(5,43)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	750.000,00	3.600.000,00	(2.850.000,00)	(79,17)
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0410	Beban Sewa Peralatan Jaringan	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	700.000,00	1.100.000,00	(400.000,00)	(36,36)
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	700.000,00	1.100.000,00	(400.000,00)	(36,36)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	69.250.000,00	(69.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	69.250.000,00	(69.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	70.019.000,00	99.676.600,00	(29.657.600,00)	(29,75)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.579.000,00	60.622.000,00	7.957.000,00	13,13
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	750.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(25,00)
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.950.000,00	22.500.000,00	450.000,00	2,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.030.000,00	14.075.000,00	3.955.000,00	28,10
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.000.000,00	6.500.000,00	(2.500.000,00)	(38,46)
8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15.864.000,00	9.547.000,00	6.317.000,00	66,17
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.985.000,00	5.000.000,00	(15.000,00)	(0,30)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	34.982.600,00	(34.982.600,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	34.982.600,00	(34.982.600,00)	(100,00)
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.440.000,00	4.072.000,00	(2.632.000,00)	(64,64)
8.1.02.03.05.0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.440.000,00	4.072.000,00	(2.632.000,00)	(64,64)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	92.890.849,00	213.240.908,00	(120.350.059,00)	(56,44)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.890.849,00	213.240.908,00	(120.350.059,00)	(56,44)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	44.768.649,00	91.360.908,00	(46.592.259,00)	(51,00)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.960.000,00	86.440.000,00	(56.480.000,00)	(65,34)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.850.000,00	35.440.000,00	(17.590.000,00)	(49,63)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	312.200,00	0,00	312.200,00	100,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.720.000,00	18.250.000,00	(8.530.000,00)	(46,74)
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.720.000,00	18.250.000,00	(8.530.000,00)	(46,74)
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.720.000,00	18.250.000,00	(8.530.000,00)	(46,74)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	3.832.833.089,00	4.488.885.571,00	(656.052.482,00)	(14,62)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	700.326.344,00	748.363.275,00	(48.036.931,00)	(6,42)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	374.559.644,00	405.451.111,00	(30.891.467,00)	(7,62)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	12.849.714,00	12.898.290,00	(48.576,00)	(0,38)
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	12.742.572,00	12.742.572,00	0,00	0,00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	107.142,00	155.718,00	(48.576,00)	(31,19)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	57.544.443,00	61.007.528,00	(3.463.085,00)	(5,68)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.244.435,00	5.707.520,00	(3.463.085,00)	(60,68)
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	54.885.720,00	54.885.720,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	414.288,00	414.288,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	176.246,00	99.996,00	76.250,00	76,25
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	76.250,00	0,00	76.250,00	100,00
8.1.08.01.03.0014	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	3.099.996,00	3.099.996,00	0,00	0,00
8.1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	3.099.996,00	3.099.996,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.683.937,00	173.962.564,00	(17.278.627,00)	(9,93)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.988.023,00	18.470.666,00	1.517.357,00	8,21
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.261.152,00	12.628.092,00	(2.366.940,00)	(18,74)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	26.101.531,00	29.549.083,00	(3.447.552,00)	(11,67)
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	61.249.964,00	65.822.464,00	(4.572.500,00)	(6,95)
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	661.538,00	803.862,00	(142.324,00)	(17,71)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.171.665,00	32.377.892,00	(2.206.227,00)	(6,81)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	200.006,00	(200.006,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	6.720.060,00	9.199.224,00	(2.479.164,00)	(26,95)
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	832.919,00	(832.919,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	2.325.000,00	(2.325.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	383.352,00	(383.352,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.370.004,00	1.370.004,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.967.690,00	14.399.167,00	(1.431.477,00)	(9,94)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	9.731.737,00	11.105.164,00	(1.373.427,00)	(12,37)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.442.914,00	993.489,00	449.425,00	45,24
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	65.298,00	(65.298,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0015	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	315.827,00	758.004,00	(442.177,00)	(58,33)
8.1.08.01.06.0037	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	497.208,00	497.208,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	980.004,00	980.004,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	131.237.618,00	139.290.238,00	(8.052.620,00)	(5,78)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	77.155.188,00	88.583.736,00	(11.428.548,00)	(12,90)
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	740.496,00	740.496,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	990.000,00	1.219.167,00	(229.167,00)	(18,80)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	18.523.704,00	14.425.171,00	4.098.533,00	28,41
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	33.828.230,00	34.321.668,00	(493.438,00)	(1,44)
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	693.332,00	(693.332,00)	(100,00)
8.1.08.01.15.0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	0,00	693.332,00	(693.332,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	307.220.910,00	315.003.760,00	(7.782.850,00)	(2,47)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	306.782.050,00	315.003.760,00	(8.221.710,00)	(2,61)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198.136.056,00	200.149.704,00	(2.013.648,00)	(1,01)
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	3.409.128,00	3.409.128,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.136.376,00	1.136.376,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	103.447.848,00	110.308.552,00	(6.860.704,00)	(6,22)
8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	652.642,00	0,00	652.642,00	100,00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	438.860,00	0,00	438.860,00	100,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	438.860,00	0,00	438.860,00	100,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.729.956,00	17.061.584,00	(331.628,00)	(1,94)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.853.576,00	14.853.576,00	0,00	0,00
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	14.853.576,00	14.853.576,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	251.544,00	251.544,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	251.544,00	251.544,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	1.624.836,00	1.956.464,00	(331.628,00)	(16,95)
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	1.624.836,00	1.956.464,00	(331.628,00)	(16,95)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.815.834,00	10.846.820,00	(9.030.986,00)	(83,26)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.815.834,00	10.846.820,00	(9.030.986,00)	(83,26)
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	1.815.834,00	10.846.820,00	(9.030.986,00)	(83,26)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	700.326.344,00	748.363.275,00	(48.036.931,00)	(6,42)
	JUMLAH BEBAN	4.533.159.433,00	5.237.248.846,00	(704.089.413,00)	(13,44)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.533.159.433,00)	(5.237.248.846,00)	704.089.413,00	(13,44)

Kota Pekalongan, 31 Desember 2025
**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**

MAHBUB SYAUQI, S.H
NIP. 196802281988121001



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	16.460.545.248,00	19.241.222.945,48
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(4.533.159.433,00)	(5.237.248.846,00)
RK PPKD	4.321.593.845,00	4.597.515.571,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	(2.140.944.422,48)
EKUITAS AKHIR	16.248.979.660,00	16.460.545.248,00

Kota Pekalongan, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN



MAHUB SYALQI, S.H
NIP. 196802281988121001



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	16.946.714.647,00	16.460.545.248,00
1.1	ASET LANCAR	2.456.000,00	2.456.000,00
1.1.12	Persediaan	2.456.000,00	2.456.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.456.000,00	2.456.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.456.000,00	2.456.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.111.000,00	1.111.000,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	403.000,00	403.000,00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	730.000,00	730.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	212.000,00	212.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.456.000,00	2.456.000,00
1.3	ASET TETAP	16.927.093.688,00	16.440.924.289,00
1.3.01	Tanah	111.150.000,00	111.150.000,00
1.3.01.01	Tanah	111.150.000,00	111.150.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	111.150.000,00	111.150.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	111.150.000,00	111.150.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.569.004.363,06	5.494.375.464,06
1.3.02.01	Alat Besar	93.188.000,00	90.188.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	93.188.000,00	90.188.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	89.198.000,00	89.198.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	3.990.000,00	990.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.366.495.350,00	1.366.495.350,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.366.495.350,00	1.366.495.350,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	458.536.000,00	458.536.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	56.500.000,00	56.500.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	83.259.350,00	83.259.350,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	750.300.000,00	750.300.000,00
1.3.02.02.01.0008	Alat Angkutan Kereta Rel	2.900.000,00	2.900.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.540.000,00	3.625.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.415.000,00	500.000,00
1.3.02.03.02.0004	Perkakas Pengangkat	500.000,00	500.000,00
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	915.000,00	0,00

1.3.02.03.03	Alat Ukur	3.125.000,00	3.125.000,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	3.125.000,00	3.125.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	45.790.055,24	45.790.055,24
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	45.790.055,24	45.790.055,24
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	45.790.055,24	45.790.055,24
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.620.621.141,62	2.572.376.142,62
1.3.02.05.01	Alat Kantor	610.345.486,62	610.345.486,62
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	505.088.505,89	505.088.505,89
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	105.256.980,73	105.256.980,73
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.214.932.348,22	1.166.687.349,22
1.3.02.05.02.0001	Mebel	335.421.387,80	313.321.388,80
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	7.300.000,00	2.500.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	579.166.772,04	579.166.772,04
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	3.686.000,00	3.686.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	281.691.521,72	260.346.521,72
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	7.666.666,66	7.666.666,66
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	795.343.306,78	795.343.306,78
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	65.581.267,00	65.581.267,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	9.995.000,00	9.995.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	13.950.000,00	13.950.000,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	4.600.000,00	4.600.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	701.217.039,78	701.217.039,78
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.445.944,21	200.445.944,21
1.3.02.06.01	Alat Studio	167.386.944,21	167.386.944,21
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	115.884.617,43	115.884.617,43
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	39.639.113,42	39.639.113,42
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	11.863.213,36	11.863.213,36
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	18.287.000,00	18.287.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	14.497.000,00	14.497.000,00
1.3.02.06.02.0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	3.790.000,00	3.790.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	14.772.000,00	14.772.000,00
1.3.02.06.03.0020	Switcher/Menara Antena	4.972.000,00	4.972.000,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	9.800.000,00	9.800.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	31.872.421,66	31.872.421,66
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	31.872.421,66	31.872.421,66
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	14.781.606,00	14.781.606,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	17.090.815,66	17.090.815,66
1.3.02.10	Komputer	1.177.032.550,33	1.169.682.550,33
1.3.02.10.01	Komputer Unit	671.531.481,64	671.531.481,64
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	40.600.000,00	40.600.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	630.931.481,64	630.931.481,64
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	505.501.068,69	498.151.068,69
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	45.522.920,00	45.522.920,00

1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	22.061.440,00	22.061.440,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	181.382.912,50	174.032.912,50
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	256.533.796,19	256.533.796,19
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	13.900.000,00	13.900.000,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	13.900.000,00	13.900.000,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	13.900.000,00	13.900.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	15.118.900,00	0,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	15.118.900,00	0,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	15.118.900,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	15.997.265.900,00	15.621.600.900,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	15.997.265.900,00	15.621.600.900,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.997.265.900,00	15.621.600.900,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	10.303.970.400,00	10.007.485.400,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	170.456.250,00	170.456.250,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	56.818.750,00	56.818.750,00
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	5.386.840.500,00	5.386.840.500,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	79.180.000,00	0,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	221.075.900,00	221.075.900,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	148.535.800,00	148.535.800,00
1.3.04.01.01	Jalan	148.535.800,00	148.535.800,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	148.535.800,00	148.535.800,00
1.3.04.03	Instalasi	7.546.500,00	7.546.500,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.546.500,00	7.546.500,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.546.500,00	7.546.500,00
1.3.04.04	Jaringan	64.993.600,00	64.993.600,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	64.993.600,00	64.993.600,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	64.993.600,00	64.993.600,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	512.088.040,00	476.212.540,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	511.895.540,00	476.020.040,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	511.777.389,00	475.901.889,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	330.278.086,00	294.402.586,00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	328.759,00	328.759,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	23.424.695,00	23.424.695,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	7.825.412,00	7.825.412,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	852.209,00	852.209,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	102.546.511,00	102.546.511,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	44.697.773,00	44.697.773,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.695.950,00	1.695.950,00
1.3.05.01.01.0011	Buku Laporan	127.994,00	127.994,00
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	118.151,00	118.151,00
1.3.05.01.05.0001	Karya Grafika (Graphic Material)	118.151,00	118.151,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	192.500,00	192.500,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	192.500,00	192.500,00

1.3.05.02.01.0002	Lukisan	192.500,00	192.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.483.490.515,06)	(5.483.490.515,06)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.341.459.868,06)	(4.341.459.868,06)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(45.471.149,00)	(45.471.149,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(44.599.000,00)	(44.599.000,00)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(872.149,00)	(872.149,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.201.716.399,00)	(1.201.716.399,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(458.536.000,00)	(458.536.000,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(56.500.000,00)	(56.500.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(81.014.915,00)	(81.014.915,00)
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(590.216.672,00)	(590.216.672,00)
1.3.07.01.02.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	(448.812,00)	(448.812,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.441.662,00)	(3.441.662,00)
1.3.07.01.03.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	(316.662,00)	(316.662,00)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(3.125.000,00)	(3.125.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(34.165.050,24)	(34.165.050,24)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(34.165.050,24)	(34.165.050,24)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.017.900.366,62)	(2.017.900.366,62)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(440.268.875,89)	(440.268.875,89)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(69.651.751,73)	(69.651.751,73)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(234.893.337,80)	(234.893.337,80)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(341.892.569,04)	(341.892.569,04)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(2.902.362,00)	(2.902.362,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(153.270.596,72)	(153.270.596,72)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(7.666.666,66)	(7.666.666,66)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(39.087.996,00)	(39.087.996,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(9.995.000,00)	(9.995.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(13.950.000,00)	(13.950.000,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(4.600.000,00)	(4.600.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(697.221.210,78)	(697.221.210,78)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(154.426.808,21)	(154.426.808,21)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(80.304.123,43)	(80.304.123,43)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(39.208.284,42)	(39.208.284,42)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(11.863.213,36)	(11.863.213,36)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(14.497.000,00)	(14.497.000,00)
1.3.07.01.06.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	(3.474.173,00)	(3.474.173,00)
1.3.07.01.06.0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	(1.078.343,00)	(1.078.343,00)
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(4.001.671,00)	(4.001.671,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(31.872.421,66)	(31.872.421,66)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(14.781.606,00)	(14.781.606,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(17.090.815,66)	(17.090.815,66)

1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(838.566.011,33)	(838.566.011,33)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(40.600.000,00)	(40.600.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(443.248.212,64)	(443.248.212,64)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(44.103.624,00)	(44.103.624,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(20.163.940,00)	(20.163.940,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(118.105.897,50)	(118.105.897,50)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(172.344.337,19)	(172.344.337,19)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(13.900.000,00)	(13.900.000,00)
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(13.900.000,00)	(13.900.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.122.627.816,00)	(1.122.627.816,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.122.627.816,00)	(1.122.627.816,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(216.828.846,00)	(216.828.846,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(14.204.691,00)	(14.204.691,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(4.734.897,00)	(4.734.897,00)
1.3.07.02.01.0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(886.859.382,00)	(886.859.382,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(19.402.831,00)	(19.402.831,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16.091.374,00)	(16.091.374,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(16.091.374,00)	(16.091.374,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.551.218,00)	(1.551.218,00)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(1.551.218,00)	(1.551.218,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.760.239,00)	(1.760.239,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(1.760.239,00)	(1.760.239,00)
	JUMLAH ASET TETAP	16.927.093.688,00	16.440.924.289,00
1.5	ASET LAINNYA	17.164.959,00	17.164.959,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	232.554.981,00	232.554.981,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	232.554.981,00	232.554.981,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	232.554.981,00	232.554.981,00
1.5.03.01.01.0005	Software	232.554.981,00	232.554.981,00
1.5.04	Aset Lain-lain	109.539.284,19	109.539.284,19
1.5.04.01	Aset Lain-lain	109.539.284,19	109.539.284,19
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	109.539.284,19	109.539.284,19
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	109.539.284,19	109.539.284,19
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(217.688.481,00)	(217.688.481,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(217.688.481,00)	(217.688.481,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(217.688.481,00)	(217.688.481,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(217.688.481,00)	(217.688.481,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(107.240.825,19)	(107.240.825,19)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(107.240.825,19)	(107.240.825,19)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(107.240.825,19)	(107.240.825,19)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(107.240.825,19)	(107.240.825,19)
	JUMLAH ASET LAINNYA	17.164.959,00	17.164.959,00

	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	16.946.714.647,00	16.460.545.248,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	16.946.714.647,00	16.460.545.248,00
3.1	EKUITAS	16.946.714.647,00	16.460.545.248,00
3.1.01	Ekuitas	12.621.954.487,00	11.863.029.677,00
3.1.01.01	Ekuitas	16.460.545.248,00	17.100.278.523,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	16.460.545.248,00	17.100.278.523,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	16.460.545.248,00	17.100.278.523,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(3.838.590.761,00)	(5.237.248.846,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(3.838.590.761,00)	(5.237.248.846,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(3.838.590.761,00)	(5.237.248.846,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.324.760.160,00	4.597.515.571,00
3.1.03.01	RK PPKD	4.324.760.160,00	4.597.515.571,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	4.324.760.160,00	4.597.515.571,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	4.324.760.160,00	4.597.515.571,00
	JUMLAH EKUITAS	16.946.714.647,00	16.460.545.248,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16.946.714.647,00	16.460.545.248,00

Kota Pekalongan, 31 Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



MAHBUB SYAUQI, S.H
NIP.196802281988121001